



Salinan

PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara waris yang diajukan oleh :

Sukarim, Tempat dan Tanggal Lahir (umur) Blitar, 13 Februari 1975 (44 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Senaken RT. 06 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal memberikan kuasa kepada **Dorma H. Sinaga, S.H., M.H., Ridwan Darmawan, S.H., dan Yonatan Emanuel, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum DHS dan Partners, yang beralamat di Jl. Pondok Jaya II, No. 19, Mampang, Jakarta Selatan 12720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1.05/SK/DHS/VIII/2019 tertanggal 23 Juli 2019, dan terdaftar dengan register kuasa Nomor 11/SK/XI/2019, tertanggal 01 November 2019 sebagai **Penggugat**;

melawan

I. Haryanto, Tempat dan Tanggal Lahir (umur) Blitar, 10 Oktober 1975 (44 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat**;

II. Sukiyem, Tempat dan Tanggal Lahir (umur) Blitar, 18 Agustus 1956 (63 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Birowo RT 02 RW 05., Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I**;

III. Supiyah, Tempat dan Tanggal Lahir (umur) Blitar, 01 Juli 1957 (62 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Birowo RT 03 RW 05., Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat II**;

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put. No.324/Pdt.G/2019/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Sujadi, Tempat dan Tanggal Lahir (umur) Blitar, 13 Desember 1960 (59 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Birowo RT 03 RW 05., Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat III**;

V. Kateni, Tempat dan Tanggal Lahir (umur) Blitar, 08 Juni 1965 (54 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Birowo RT 03 RW 05., Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat IV**;

VI. Sukaji, Tempat dan Tanggal Lahir (umur) Blitar, 09 November 1969 (50 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Birowo RT 03 RW 05., Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat V**;

Dalam hal ini, Turut Tergugat I, II, IV dan V telah memberikan kuasa khusus (insidentil) kepada Turut Tergugat III tertanggal 19 November 2019, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register Nomor 15/SK/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019, sebagai **Turut Tergugat**;

VII. Mujiani, Tempat dan Tanggal Lahir (umur) Banyuwangi, 08 April 1977 (54 Tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, sebagai **Turut Tergugat VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 01 November 2019 dengan register perkara Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Buk., dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, telah meninggal dunia karena sakit seorang laki-laki bernama SUKEMI, dan semasa hidupnya SUKEMI telah menikah yang pertama dengan SUNARTI (Amh), telah meninggal dunia 5 Maret 2015 dan

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put. No.324/Pdt.G/2019/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak/keturunan, tetapi telah mengasuh anak yang bernama Haryanto (selaku tergugat);

2. Bahwa semasa perkawinan pertama dengan Sunarti telah diperoleh harta bersama berupa :

1. Usaha Penggilingan Padi yang bernama Sri Lestari.
2. 2 unit sawah masing-masing seluas 1 ha (20.000 m²) an. Bpk Sukemi.
3. Lahan sawit seluas 75 are (7500 m²) an. Bpk Sukemi.
4. Tanah kosong seluas 25 are (2500 m²) an. Bpk Seno.
5. Tanah seluas 25 are (2500 m²) an. Bpk Sukemi.
6. Dapur atau gudang gilingan padi seluas 25 are (2500m²) an. Bpk Suyanto.
7. Rumah seluas 25 are (2500 m²) an. Bpk Sukemi.
8. 1 mobil Open Kap merk Panther (mengangsur).
9. 4 sepeda motor.
10. Perhiasan gelang, kalung, cincin.

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa. Yang seluruhnya dikuasai oleh Tergugat;

3. Bahwa almarhum Sukemi dalam perkawinannya dengan almarhum Sunarti telah putus karena meninggal dunia, sedangkan almarhum Sukemi telah mempunyai saudara kandung yang masih hidup yaitu Sukiyem, Supiyah, Sujadi, Kateni, Sukaji, Sukari;

4. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 Sukemi menikah yang kedua dengan Mujiani dan dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak/keturunan diperoleh harta bersama berupa tanah seluas 1,25 are (12.500 m²);

5. Bahwa harta bersama hasil peninggalan almarhum Sukemi dan almarhum Sunarti dan almarhum Sukemi dan Mujiani belum pernah ada penetapan untuk dibagi, dan separuh dari harta bersama tersebut masih menjadi milik almarhum Sukemi dan sampai saat ini masih belum ada penetapan dari Pengadilan Agama;

6. Bahwa harta bersama hasil perkawinan dari almarhum Sukemi dan almarhum Sunarti tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V telah ada dihibahkan kepada Tergugat sebagai anak angkat yaitu

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put. No.324/Pdt.G/2019/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah untuk perumahan seluas : 2500 M2, ans Katemun, SHM No : 244/Emea, SU : 476/1989;

7. Bahwa secara hukum anak angkat tidak berhak untuk menguasai memiliki maupun melakukan jual beli obyek sengketa dari no 1 s/d 10 serta menerima hibah hak atas tanah yang jumlahnya melebihi dari 1/3 bagian harta Pewaris/almarhum Sukemi;
8. Bahwa oleh karena poin 7 diatas maka pada tanggal 2 Juli 2019 telah diadakan musyawarah secara kekeluargaan terkait penyelesaian masalah keluarga Almarhum Bpk Sukemi dan Almarhum Ibu Sunarti di Kantor Desa Bumi Harapan;
9. Bahwa menurut hukum adat maupun yang telah dikodifikasikan anak angkat/anak asuh tidak berhak menguasai harta waris dari almarhum orang tua asuh, oleh karenanyalah obyek sengketa harus dikembalikan kepada ahli waris dan pemberian hibah kepada Tergugat harus dibatalkan;
10. Bahwa ketika almarhum Sukemi Meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 10.1 Sukiye, saudara sekandung Perempuan.
 - 10.2 Supiyah, saudara sekandung Perempuan.
 - 10.3 Sujadi, saudara sekandung laki-laki.
 - 10.4 Kateni, saudara sekandung laki-laki.
 - 10.5 Sukaji, saudara sekandung laki-laki.
 - 10.6 Sukarim, saudara sekandung laki-laki.Sehingga sudah sepatutnya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Polewali menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan hukum waris (faraid) Islam;
11. Bahwa agar gugatan tidak sia-sia maka untuk tergugat tidak mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, karena itu Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk dapat meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa 1s/d 10 yaitu :
 1. Usaha Penggilingan Padi yang bernama Sri Lestari.
 2. 2 unit sawah masing-masing seluas 1 ha (20.000 m2) an. Bpk Sukemi.
 3. Lahan sawit seluas 75 are (7500 m2) an. Bpk Sukemi.
 4. Tanah kosong seluas 25 are (2500 m2) an. Bpk Seno.

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put. No.324/Pdt.G/2019/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah seluas 25 are (2500 m²) an. Bpk Sukemi.
6. Dapur atau gudang gilingan padi seluas 25 are (2500m²) an. Bpk Suyanto.
7. Rumah seluas 25 are (2500 m²) an. Bpk Sukemi.
8. 1 mobil Open Kap merk Panther (mengangsur).
9. 4 sepeda motor.
10. Perhiasan gelang, kalung, cincin.
12. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan pasal 180 ayat 1 HIR, penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi;

13. Bahwa karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dihukum dan membayar seluruh biaya yang timbul;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Agama Polewali, sudilah kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan almarhum Sukemi Meninggal di Polewali karena sakit.
3. Menetapkan para ahli waris dari almarhum Sukemi yang tercantum dibawah ini :
 - 3.1 Sukiyeem, saudara sekandung Perempuan
 - 3.2 Supiyah, saudara sekandung Perempuan
 - 3.3 Sujadi, saudara sekandung laki-laki
 - 3.4 Kateni, saudara sekandung Laki-laki
 - 3.5 Sukaji, saudara sekandung Laki-laki
 - 3.6 Sukarim, saudara sekandung Laki-laki
4. Menetapkan sebagai hukum tentang bagian masing-masing ahli waris yang berhak sebagaimana tercantum pada point 3 (tiga), atas harta peninggalan Almarhum Pewaris Sukemi menurut hukum waris Islam (faraidl).
5. Menyatakan sebagai hukum obyek sengketa angka 1 sampai dengan angka 10 adalah harta peninggalan almarhum sukari yang belum dibagi menurut hukum waris kepada ahli warisnya yaitu:

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put. No.324/Pdt.G/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Usaha Penggilingan Padi yang bernama SRI LESTARI
 2. 2 unit sawah masing-masing seluas 1 ha (20.000 m²) an. Bpk Sukemi
 3. Lahan sawit seluas 75 are (7500 m²) an. Bpk Sukemi
 4. Tanah kosong seluas 25 are (2500 m²) an. Bpk Seno
 5. Tanah seluas 25 are (2500 m²) an. Bpk Sukemi
 6. Dapur atau gudang gilingan padi seluas 25 are (2500m²) an. Bpk Suyanto
 7. Rumah seluas 25 are (2500 m²) an. Bpk Sukemi
 8. 1 mobil Open Kap merk Panther (mengangsur)
 9. 4 sepeda motor
 10. Perhiasan gelang, kalung, cincin
6. Menyatakan sebagai hukum tanah seluas 1,25 are (12.500 m²) dari perkawinan almarhum Sukemi dan Mujiani adalah harta warisan yang belum dibagi.
7. Menyatakan sebagai hukum penguasaan obyek sengketa 1 s/d 10 yaitu:
1. Usaha Penggilingan Padi yang bernama SRI LESTARI
 2. 2 unit sawah masing-masing seluas 1 ha (20.000 m²) an. Bpk Sukemi
 3. Lahan sawit seluas 75 are (7500 m²) an. Bpk Sukemi
 4. Tanah kosong seluas 25 are (2500 m²) an. Bpk Seno
 5. Tanah seluas 25 are (2500 m²) an. Bpk Sukemi
 6. Dapur atau gudang gilingan padi seluas 25 are (2500m²) an. Bpk Suyanto
 7. Rumah seluas 25 are (2500 m²) an. Bpk Sukemi
 8. 1 mobil Open Kap merk Panther (mengangsur)
 9. 4 sepeda motor
 10. Perhiasan gelang, kalung, cincin
- yang dilakukan oleh tergugat adalah Perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan sebagai hukum pemberian hibah dari almarhum Sukemi terhadap Tergugat berupa sebidang tanah untuk perumahan seluas : 2500 M², ans Katemun, SHM No : 244/Emea, SU : 476/1989 adalah batal demi hukum.
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa 1 s/d 10 yaitu:
1. Usaha Penggilingan Padi yang bernama SRI LESTARI
 2. 2 unit sawah masing-masing seluas 1 ha (20.000 m²) an. Bpk Sukemi

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put. No.324/Pdt.G/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lahan sawit seluas 75 are (7500 m2) an. Bpk Sukemi
4. Tanah kosong seluas 25 are (2500 m2) an. Bpk Seno
5. Tanah seluas 25 are (2500 m2) an. Bpk Sukemi
6. Dapur atau gudang gilingan padi seluas 25 are (2500m2) an. Bpk Suyanto
7. Rumah seluas 25 are (2500 m2) an. Bpk Sukemi
8. 1 mobil Open Kap merk Panther (mengangsur)
9. 4 sepeda motor
10. Perhiasan gelang, kalung, cincin

dan tanah hibah berupa sebidang tanah untuk perumahan seluas : 2500 M2, ans Katemun, SHM No : 244/Emea, SU : 476/1989 kepada para ahli waris almarhum Sukemi.

11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 6 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
12. Menyatakan sah sita jaminan yang dilakukan terhadap obyek sengketa 1 s/d 10 yaitu:
 1. Usaha Penggilingan Padi yang bernama SRI LESTARI
 2. 2 unit sawah masing-masing seluas 1 ha (20.000 m2) an. Bpk Sukemi
 3. Lahan sawit seluas 75 are (7500 m2) an. Bpk Sukemi
 4. Tanah kosong seluas 25 are (2500 m2) an. Bpk Seno
 5. Tanah seluas 25 are (2500 m2) an. Bpk Sukemi
 6. Dapur atau gudang gilingan padi seluas 25 are (2500m2) an. Bpk Suyanto
 7. Rumah seluas 25 are (2500 m2) an. Bpk Sukemi
 8. 1 mobil Open Kap merk Panther (mengangsur)
 9. 4 sepeda motor
 10. Perhiasan gelang, kalung, cincin
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, dan perlawanan (*uit Voorbaar bij voeraad*).
12. Menetapkan biaya secara hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put. No.324/Pdt.G/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan Tegugat dan kuasa Turut Tegugat sama-sama hadir di muka persidangan, dan selanjutnya Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan nasihat agar mereka mau menyelesaikan persoalan waris ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tegugat tentang prosedur mediasi di pengadilan, serta telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berunding memilih mediator dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator, maka Majelis menunjuk dan menetapkan Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Bungku) bertindak selaku mediator dalam perkara ini;

Bahwa proses mediasi yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak, agar menyelesaikan permasalahan kewarisan dengan perdamaian dan kekeluargaan, tidak berhasil. Mediator yang ditunjuk telah melaporkan mengenai ketidakberhasilan tahapan mediasi yang ditempuh, hal serupa dijelaskan pula oleh Penggugat maupun Tegugat dan para Turut Tegugat di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register Perkara 324/Pdt.G/2019/PA.Buk., tertanggal 01 November 2019, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyampaikan perubahan terkait identitas Penggugat dalam hal ini tanggal lahir dari Penggugat, sebagaimana telah dicatat dan termuat dalam putusan ini, dan untuk selainnya Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Buk., tanggal 07 Januari 2020, Majelis telah menolak permohonan Sita Jaminan (*conservatori beslag*) yang diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan surat gugatan, setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan pihak-pihak yang berperkara di muka sidang, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat;
2. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. No.324/Pdt.G/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibacakan putusan sela tersebut, Majelis Hakim bermusyawarah mengenai perlu tidaknya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam tahap pembuktian atau tidak, maka setelah mempertimbangkan terhadap semua hal yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah sepakat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dinyatakan telah cukup dan tidak akan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara waris antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Bungku), sebagaimana dimaksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, demikian juga upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 154 ayat (1) RBg. telah dilakukan oleh Majelis Hakim secara maksimal di depan sidang, namun semua upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa harta bersama/warisan peninggalan Sukemi dengan istri pertamanya bernama Sunarti dan Sukemi dengan istri keduanya bernama Mujiani telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat selaku anak angkat Sukemi dengan Sunarti, sehingga Penggugat selaku saudara kandung dari Sukemi menuntut pembagian harta waris yang belum pernah dibagi di masa hidup almarhum Sukemi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada posita Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. No.324/Pdt.G/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 11 dengan petitum pada angka 12 surat gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim telah ditolak sesuai Putusan Sela Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.Buk., tanggal 07 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghentikan pemeriksaan perkara ini sebelum acara pembuktian, karena majelis hakim setelah secara seksama membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, maka majelis hakim telah menemukan adanya dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), dimana isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana semula, oleh karenanya Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketidakjelasan surat gugatan Penggugat terletak dalam dalil gugatan pada posita angka 2 yang menerangkan adanya harta waris, dimana obyek sengketa angka 1 sampai dengan angka 7 oleh Penggugat tidak menyebutkan letak tanah/bangunan dan batas-batas pada setiap tanah dan atau bangunan;

Menimbang, bahwa penyebutan letak tanah/bangunan dan batas-batas pada setiap tanah dan atau bangunan obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas adalah sangat penting untuk mengetahui secara pasti dan jelas letak tanah/bangunan dan batas-batas pada setiap tanah dan atau bangunan obyek sengketa, selain itu Penggugat dalam gugatannya tidak secara jelas dan tegas menyebutkan surat kepemilikan tanah atau surat sejenis lainnya dengan menyebut nomor sertifikat atau surat sejenisnya, oleh karena penyebutan nomor sertifikat atau surat sejenisnya tersebut telah secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti mengenai luas/ukuran tanah, letak tanah/bangunan dan batas-batas pada setiap tanah dan atau bangunan tersebut, sehingga dapat menghilangkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam gugatan tersebut, namun hal itu justru tidak dinyatakan secara tegas dan jelas dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu pula pada angka 8, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas warna, tahun pembuatan, nomor mesin dan nomor rangka serta nomor polisi mobil obyek sengketa dan demikian pula pada angka 9, Penggugat tidak pula menyebutkan secara jelas warna, tahun pembuatan, nomor mesin, nomor rangka dan nomor polisi serta jenis dan merk dari 4 kendaraan

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put. No.324/Pdt.G/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang menjadi obyek sengketa, dan pada obyek sengketa angka 10, Penggugat tidak pula merinci berat serta jenis perhiasan dari obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskan dan disebutkan secara spesifik dan terinci seluruh objek sengketa sebagaimana tersebut di atas, baik dalam posita maupun petitumnya, maka Penggugat dapat dikategorikan tidak teliti dan tidak cermat dalam merumuskan suatu gugatan dan ketidakcermatan Penggugat dalam membuat surat gugatan dapat berakibat tidak dapat diterimanya suatu gugatan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 dinyatakan bahwa karena petitum gugatan adalah tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak terang atau isinya tidak jelas (*onduidelijk*), yang akibatnya gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil (cacat formil) sebuah gugatan yang harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), oleh karenanya patut dan beralasan apabila gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harta waris ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put. No.324/Pdt.G/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bungku dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari *Selasa* tanggal *21 Januari 2020* Masehi, bertepatan dengan tanggal *25 Jumadil Awal 1441* Hijriah, oleh kami **Jafar M. Naser, S.H.I.**, selaku Ketua Majelis, **Muh. Syarif, S.H.I.**, dan **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Hj. Sukirah, S.Ag.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat, Turut Tergugat, di luar hadirnya Tergugat. .

Hakim Anggota I,

Ttd.

Muh.Syarif, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Hj. Sukirah, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd.

Jafar M. Naser, S.H.I.

Hlm. **12** dari **13** Hlm. Put. No.324/Pdt.G/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.775.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp.	70.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp.1.941.000,00

(satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put. No.324/Pdt.G/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)